



PUTUSAN
Nomor 893/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WANA HIJAU SEMESTA, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Putri Ayu, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10691/PJ/2022, tanggal 12 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010441.99/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Penggugat dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2016 Nomor 00020/272/16/702/16 tanggal 14 September 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010441.99/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-04418/NKEB/WPJ.13/2021 tanggal 1 September 2021, atas nama PT Wana Hijau Semesta, NPWP 02.109.722.5-702.000, dan menetapkan PBB yang masih harus dibayar Tahun Pajak 2016 adalah sebesar Rp2.797.627.750,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010441.99/2021/PP/M.XVA Tahun

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010441.99/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1 Menerima permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;

3.2 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2016 Nomor 00020/272/16/702/16 tanggal 14 September 2016 dengan jumlah Pokok Pajak Terutang sebesar Rp2.238.102.200,00 yang dimana atas Pokok Pajak Terutang tersebut sudah dibayar pada tanggal 27 Oktober 2016, terkait sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-04418/NKEB/WPJ.13/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak benar karena Permohonan Wajib Pajak yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar Tergugat tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa Kantor

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang sedang melakukan penelitian atau pemeriksaan PBB kepada Penggugat ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Nomor S-563/WPJ.13/KP.0206/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan lacak kiriman pos diterima Penggugat tanggal 5 Januari 2016;
2. Tergugat melalui pos tercatat pada tanggal 2 Februari 2016 mengirimkan Surat Teguran Nomor S-132/WPJ.13/KP.0206/2016 tanggal 1 Februari 2016 dan diterima Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016, dimana dalam Surat Teguran *a quo* Tergugat memberitahukan agar Penggugat mengembalikan SPOP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima Surat Teguran diterima Penggugat dan sampai dengan batas waktunya Penggugat tidak mengembalikan SPOP dan LSPOP;
3. Tergugat menerima SPOP dan LSPOP dari Penggugat pada tanggal 9 Mei 2016 yang disampaikan melalui Surat Tanpa Nomor tanggal 21 April 2016 telah melampaui batas waktu pengembalian Surat Teguran dikirim;
4. Tergugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian PBB Nomor S-334/WPJ.13/KP.0206/2016 tanggal 14 April 2016 yang diterima oleh Sdr. Danis pada tanggal 19 April 2016, dimana dalam surat *a quo* merujuk pada Surat Tugas Tim Peneliti PBB Nomor ST-431/WPJ.13/KP.02/2016 tanggal 13 April 2016;
5. Pada tanggal 25 Juli 2016, Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian PBB melalui Surat Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-497.1/WPJ.13/KP.0206/2016 tanggal 19 Juli 2016 dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Penelitian PBB melalui Surat Nomor S-520/WPJ.13/KP.0206/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang diterima oleh Dainel Panjaitan pada tanggal 25 Juli 2016

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2016 Nomor 00020/272/16/702/16 tanggal 14 September 2016 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penolakan atas permohonan pembatalan SKP PBB Tahun Pajak 2016 Nomor 00020/272/16/702/16 tanggal 14 September 2016 *a quo* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tergugat Nomor KEP-02980/NKEB/WPJ.02/2021 tanggal 21 Desember 2021 sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WANA HIJAU SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)